



**P U T U S A N**

**Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Tjs.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BURHAN Bin AMIN ;  
Tempat lahir : Tarakan ;  
Umur/ tgl lahir : 33 tahun / 30 April 1984 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Alamat : Jalan Cenderawasih RT. 12 Kelurahan Karang  
Anyar Kecamatan Tarakan Kota Tarakan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan CV. Warna Prima Mandiri ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Februari 2017 dan ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara dengan surat perintah penahanan oleh :

- Penyidik Kepolisian Resor Bulungan sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 April 2017 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 06 Juli 2017 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2017 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 05 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2017 ;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum ;

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN.Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 99/Pid.Sus/2017/PN Tjs tanggal 6 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 99/Pid.Sus/2017/PN Tjs tanggal 6 Juli 2017 tentang Penetapan Hari Sidang pertama perkara ini yaitu pada hari RABU tanggal 12 JULI 2017 ;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang diajukan dan berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi , keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BURHAN BIN AMIN telah terbukti secara sah dan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BURHAN BIN AMIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsider 4 (empat) Bulan Penjara ;
3. Barang bukti :
  - 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu setelah ditimbang seberat 1,02 Gram
  - 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitamDirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut di persidangan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa BURHAN Bin AMIN pada hari Minggu Tanggal 26 Pebruari 2017 sekitar jam 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2017, bertempat rumah Saksi NANANG ANTON Alias NANANG Anak Dari ALIANG (berkas perkara terpisah) di Jl. Poros Kaltara Desa Pentian Rt 3 Desa Pentian Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekitar jam 09.00 wita pada saat Saksi NANANG ANTON Alias NANANG Anak Dari ALIANG berada di dapur rumahnya di Jl. Poros Kaltara Desa Pentian Rt 3 Desa Pentian Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan , Saksi NANANG ANTON Alias NANANG Anak Dari ALIANG menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus kecil untuk diserahkan kepada Sdr ALEX lalu Terdakwa menerima sabu tersebut dari Saksi NANANG ANTON Alias NANANG Anak Dari ALIANG ;
- Selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi NANANG ANTON Alias NANANG Anak Dari ALIANG sering terjadi penyalahgunaan dan transaksi jual beli sabu-sabu atas informasi tersebut Anggota Polres Bulungan melakukan penyelidikan kerumah Saksi NANANG ANTON Alias NANANG Anak Dari ALIANG lalu pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2017 sekitar jam 13.00 wita Saksi SUMINTO dan Saksi SAPARI MULYA dan Saksi ANWAR yang merupakan Anggota Polres

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN.Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bulungan berhasil mengamankan Saksi NANANG ANTON Alias NANANG Anak Dari ALIANG yang saat itu sedang berada diteras rumah Saksi NANANG ANTON Alias NANANG Anak Dari ALIANG selain itu petugas juga berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu berada di kamar mandi dan pada saat di kamar mandi tersebut Terdakwa membuang 2 (dua) bungkus sabu yang didapat dari Saksi NANANG ANTON Alias NANANG Anak Dari ALIANG ke lantai kamar mandi setelah itu dilakukan penggeledahan rumah Saksi NANANG ANTON Alias NANANG Anak Dari ALIANG disaksikan oleh Saksi YUNTUN Anak Dari INIUN dan Saksi HERMAN Anak Dari YAPUN ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital diatas meja kamar, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) bungkus sabu didalam kotak senter warna hitam didalam kamar Saksi NANANG ANTON Alias NANANG Anak Dari ALIANG, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus sabu didalam tas ransel warna hitam dikamar Saksi NANANG ANTON Alias NANANG Anak Dari ALIANG dan pada saat Saksi NANANG ANTON Alias NANANG Anak Dari ALIANG akan dibawa petugas ke Polres Bulungan Saksi NANANG ANTON Alias NANANG Anak Dari ALIANG sempat menyerahkan gulungan uang kertas sejumlah Rp. 4.450.000 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana jeans yang Saksi NANANG ANTON Alias NANANG Anak Dari ALIANG pakai kepada Saksi TERESIA karena petugas merasa curiga kemudian petugas langsung mengambil gulungan uang kertas tersebut dan setelah dibuka gulungan uang kertas tersebut berisi 14 (empat belas) bungkus sabu sehingga total sabu yang ditemukan petugas 2 (dua) bungkus sabu seberat 1,02 (satu koma nol dua) Gram dari Terdakwa sedangkan 16 (enam belas) bungkus sabu seberat 39,40 (tiga puluh Sembilan koma empat puluh) Gram dari Saksi NANANG ANTON Alias NANANG Anak Dari ALIANG ;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) Gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa bukan seorang penelti ;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil penimbangan narkoba No.38/11075/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 disebutkan bahwa pada hari senin tanggal 27 Februari 2017 jam 10.00 wita telah melakukan penimbangan narkoba jenis shabu-shabu dengan hasil sebagai berikut

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 1,02 gram beserta plastic pembungkusnya ;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No.Lab 2575NNF/2017 tanggal 21 Maret 2017 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti dengan Nomor :
  - 3368/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metapetamin terdapat dalam golongan I No.Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa BURHAN Bin AMIN pada hari Minggu Tanggal 26 Pebruari 2017 sekitar jam 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2017, bertempat rumah Saksi NANANG ANTON Alias NANANG Anak Dari ALIANG (berkas perkara terpisah) di Jl. Poros Kaltara Desa Pentian Rt 3 Desa Pentian Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 Ayat (2) tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I Bukan Tanaman. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi NANANG ANTON Alias NANANG Anak Dari ALIANG sering terjadi penyalahguna dan transaksi jual beli sabu-sabu atas informasi tersebut Anggota Polres Bulungan melakukan penyelidikan kerumah Saksi NANANG ANTON Alias NANANG Anak Dari ALIANG lalu pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2017 sekitar jam 13.00 wita Saksi SUMINTO dan Saksi SAPARI MULYA dan Saksi ANWAR yang merupakan Anggota Polres Bulungan berhasil mengamankan Saksi NANANG ANTON Alias NANANG Anak Dari ALIANG yang saat itu sedang berada diteras rumah Saksi NANANG ANTON Alias NANANG Anak Dari ALIANG selain itu petugas juga berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu berada di kamar mandi dan pada saat di kamar mandi tersebut Terdakwa membuang 2 (dua) bungkus sabu yang didapat

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN.Tjs





dari Saksi NANANG ANTON Alias NANANG Anak Dari ALIANG ke lantai kamar mandi setelah itu dilakukan penggeledahan rumah Saksi NANANG ANTON Alias NANANG Anak Dari ALIANG disaksikan oleh Saksi YUNTUN Anak Dari INIUN dan Saksi HERMAN Anak Dari YAPUN ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital diatas meja kamar, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) bungkus sabu didalam kotak senter warna hitam didalam kamar Saksi NANANG ANTON Alias NANANG Anak Dari ALIANG , 1 (satu) HP merk Samsung warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus sabu didalam tas ransel warna hitam dikamar Saksi NANANG ANTON Alias NANANG Anak Dari ALIANG dan pada saat Saksi NANANG ANTON ALIAS NANANG A.D ALIANG akan dibawa petugas ke Polres Bulungan Saksi NANANG ANTON Alias NANANG Anak Dari ALIANG sempat menyerahkan gulungan uang kertas sejumlah Rp. 4.450.000 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana jeans yang Saksi NANANG ANTON Alias NANANG Anak Dari ALIANG pakai kepada Saksi TERESIA karena petugas merasa curiga kemudian petugas langsung mengambil gulungan uang kertas tersebut dan setelah dibuka gulungan uang kertas tersebut berisi 14 (empat belas) bungkus sabu sehingga total sabu yang ditemukan petugas 2 (dua) bungkus sabu seberat 1,02 (satu koma nol dua) gram dari Terdakwa sedangkan 16 (enam belas) bungkus sabu seberat 39,40 (tiga puluh Sembilan koma empat puluh) Gram dari Saksi NANANG ANTON Alias NANANG Anak Dari ALIANG ;

- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I Bukan Tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa bukan seorang penelti ;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil penimbangan narkoba No.38/11075/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 disebutkan bahwa pada hari Senin tanggal 27 Ferbruari 2017 jam 10.00 wita telah melakukan penimbangan narkoba jenis sabu-sabu dengan hasil sebagai berikut narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 1,02 gram beserta plastic pembungkusnya ;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No.Lab 2575/NNF/2017 tanggal 21 Maret 2017 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti dengan Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3368/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metapetamin terdapat dalam golongan I No.Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa BURHAN BIN AMIN pada hari Minggu Tanggal 26 Pebruari 2017 sekitar jam 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Pebruari 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2017, bertempat rumah Saksi NANANG ANTON Alias NANANG Anak Dari ALIANG (berkas perkara terpisah) di Jl. Poros Kaltara Desa Pentian Rt 3 Desa Pentian Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I Bukan Tanaman*. Perbuatan Mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah Saksi NANANG ANTON Alias NANANG Anak Dari ALIANG sering terjadi penyalahguna dan transaksi jual beli sabu-sabu atas informasi tersebut Anggota Polres Bulungan melakukan penyelidikan kerumah Saksi NANANG ANTON Alias NANANG Anak Dari ALIANG lalu pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2017 sekitar jam 13.00 wita Saksi SUMINTO dan Saksi SAPARI MULYA dan Saksi ANWAR yang merupakan Anggota Polres Bulungan berhasil mengamankan Saksi NANANG ANTON Alias NANANG Anak Dari ALIANG yang saat itu sedang berada diteras rumah Saksi NANANG ANTON Alias NANANG Anak Dari ALIANG selain itu petugas juga berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu berada di kamar mandi dan pada saat di kamar mandi tersebut Terdakwa membuang 2 (dua) bungkus sabu yang didapat dari Saksi NANANG ANTON Alias NANANG Anak Dari ALIANG ke lantai kamar mandi setelah itu dilakukan penggeledahan rumah Saksi NANANG ANTON Alias NANANG Anak Dari ALIANG disaksikan oleh Saksi YUNTUN Anak Dari INIUN dan Saksi HERMAN Anak Dari YAPUN ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital diatas meja kamar, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) bungkus sabu didalam kotak senter warna hitam

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kamar Saksi NANANG ANTON Alias NANANG Anak Dari ALIANG ,  
1 (satu) HP merk Samsung warna putih, 2 (dua) buah korek api gas,  
1 (satu) bungkus sabu didalam tas ransel warna hitam dikamar Saksi  
NANANG ANTON Alias NANANG Anak Dari ALIANG dan pada saat Saksi  
NANANG ANTON ALIAS NANANG A.D ALIANG akan dibawa petugas ke  
Polres Bulungan Saksi NANANG ANTON Alias NANANG Anak Dari  
ALIANG sempat menyerahkan gulungan uang kertas sejumlah Rp.  
4.450.000 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam  
kantong celana jeans yang Saksi NANANG ANTON Alias NANANG Anak  
Dari ALIANG pakai kepada Saksi TERESIA karena petugas merasa curiga  
kemudian petugas langsung mengambil gulungan uang kertas tersebut dan  
setelah dibuka gulungan uang kertas tersebut berisi 14 (empat belas)  
bungkus sabu sehingga total sabu yang ditemukan petugas 2 (dua)  
bungkus sabu seberat 1,02 (satu koma nol dua) gram dari Terdakwa  
sedangkan 16 (enam belas) bungkus sabu seberat 39,40 (tiga puluh  
Sembilan koma empat puluh) Gram dari Saksi NANANG ANTON Alias  
NANANG Anak Dari ALIANG ;

- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,  
menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I Bukan Tanaman  
tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa bukan  
seorang penelti ;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil penimbangan narkoba  
No.38/11075/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 disebutkan bahwa pada hari  
Senin tanggal 27 Ferbruari 2017 jam 10.00 wita telah melakukan  
penimbangan narkoba jenis sabu-sabu dengan hasil sebagai berikut  
narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 1,02 gram beserta  
plastic pembungkusnya ;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik  
No.Lab 2575/NNF/2017 tanggal 21 Maret 2017 dengan kesimpulan setelah  
dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti dengan Nomor :
  - 3368/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal  
metapetamin terdapat dalam golongan I No.Urut 61 lampiran I UU RI  
No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut  
Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN.Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SUMINTO Bin SUWONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah anggota POLRI yang bertugas pada Polres Bulungan ;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi NANANG ANTON Alias NANANG di Jalan Poros Kaltara Desa Pentian RT. 03 Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan sering dijadikan tempat pesta sabu, lalu sekitar pukul 13.00 Wita Saksi dan tim dari Polres Bulungan bergerak mendatangi rumah Saksi NANANG ANTON Alias NANANG dan melihat Saksi NANANG ANTON Alias NANANG sedang duduk di halaman depan rumahnya, lalu Tim Kepolisian mengamankan Saksi NANANG ANTON Alias NANANG dan masuk ke rumah Saksi NANANG ANTON Alias NANANG dan didalam ada istri Saksi NANANG ANTON Alias NANANG dan Terdakwa yang sedang berada di kamar mandi, dan di lantai kamar mandi itu ditemukan 2 (dua) bungkus plastik sabu-sabu yang dibuang Terdakwa dan selanjutnya Tim Kepolisian melakukan penggeledahan ke seluruh rumah Saksi NANANG ANTON Alias NANANG ;
  - Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Saksi NANANG ANTON Alias NANANG didapatkan di dalam kamar Saksi NANANG ANTON Alias NANANG : 1 (satu) bungkus plastic sabu di dalam kotak senter berwarna hitam, 1 (satu) bungkus plastic besar berisi sabu-sabu di dalam tas ransel warna hitam milik Saksi NANANG ANTON Alias NANANG , 1 (satu) buah timbangan digital di atas meja kamar, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah sendok sabu, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih ;
  - Bahwa pada saat Saksi NANANG ANTON Alias NANANG akan dibawa petugas ke Polres Bulungan Terdakwa sempat menyerahkan gulungan uang kertas sejumlah Rp. 4.450.000 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana jeans yang Saksi NANANG ANTON Alias NANANG pakai kepada istri Saksi NANANG ANTON Alias NANANG (sdr. TERESIA), karena petugas merasa curiga kemudian petugas langsung mengambil gulungan uang kertas tersebut dan setelah

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



dibuka gulungan uang kertas tersebut berisi 14 (empat belas) bungkus plastik berisi sabu-sabu ;

- Bahwa sabu-sabu yang dibuang Terdakwa di kamar mandi didapatkan Terdakwa dari Saksi NANANG ANTON Alias NANANG sesaat sebelum polisi datang yang rencananya akan Terdakwa dan Saksi NANANG ANTON Alias NANANG pakai sendiri di tempat kerja Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang berkompeten di dunia penelitian maupun medis dan Terdakwa tidak memiliki ijin apapun atas narkoba sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi YUNTUN Anak Dari INIUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Pentian Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekitar pukul 13.00 Wita Saksi melihat petugas kepolisian mendatangi rumah Saksi NANANG ANTON Alias NANANG di Jalan Poros Kaltara Desa Pentian RT. 03 Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan lalu Saksi melihat petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Saksi NANANG ANTON Alias NANANG ;
- Bahwa yang ada di rumah Terdakwa saat itu adalah Saksi NANANG ANTON Alias NANANG , istri Saksi NANANG ANTON Alias NANANG dan Terdakwa ;
- Bahwa dari penggeledahan rumah Saksi NANANG ANTON Alias NANANG ditemukan di dalam kamar Saksi NANANG ANTON Alias NANANG 1 (satu) bungkus plastik sabu di dalam kotak senter berwarna hitam, 1 (satu) bungkus plastik besar berisi sabu-sabu di dalam tas ransel warna hitam milik Saksi NANANG ANTON Alias NANANG , 1 (satu) buah timbangan digital di atas meja kamar, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah sendok sabu, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih , sedangkan di lantai kamar mandi ditemukan 2 (dua) bungkus plastik sabu- sabu yang dibuang oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Saksi NANANG ANTON Alias NANANG akan dibawa petugas ke Polres Bulungan Saksi NANANG ANTON Alias NANANG sempat menyerahkan gulungan uang kertas sejumlah Rp. 4.450.000,00



(empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana jeans yang Saksi NANANG ANTON Alias NANANG pakai kepada istri Saksi NANANG ANTON Alias NANANG (sdr. TERESIA), lalu petugas langsung mengambil gulungan uang kertas tersebut dan setelah dibuka gulungan uang kertas tersebut berisi 14 (empat belas) bungkus palstik berisi sabu-sabu ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa bukan orang yang berkompeten di dunia penelitian maupun medis dan saat ditanyakan oleh petugas polisi Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin yang sah atas narkotika sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi NANANG ANTON Alias NANANG Anak Dari ALIANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke muka persidangan karena peristiwa penangkapan Saksi dan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekitar pukul 13.57 Wita di rumah Saksi di Jalan Poros Kaltara Desa Pentian RT. 03 Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan terkait masalah sabu-sabu ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 siang hari Saksi sedang duduk di halaman depan rumah lalu datang petugas kepolisian Polres Bulungan dan mengamankan Saksi sedangkan petugas yang lain masuk ke rumah Saksi yang saat itu di dalam rumah ada istri Saksi dan ada Terdakwa , lalu Saksi mendengar petugas menemukan sabu-sabu di kamar mandi dimana Terdakwa sedang berada di dalamnya, maka selanjutnya Saksi , istri Saksi dan Terdakwa dibawa ke dalam kamar Saksi dan selanjutnya petugas menggeledah kamar Saksi dan menemukan 1 (satu) bungkus plastic sabu di dalam kotak senter berwarna hitam, 1 (satu) bungkus plastic besar berisi sabu-sabu di dalam tas ransel warna hitam milik Saksi , 1 (satu) buah timbangan digital di atas meja kamar, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah sendok sabu, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih ;
- Bahwa saat Saksi akan dibawa petugas ke Polres Bulungan Saksi sempat menyerahkan gulungan uang kertas sejumlah Rp. 4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam kantong



celana jeans yang Saksi pakai kepada istri Saksi, lalu petugas langsung mengambil gulungan uang kertas tersebut dan setelah dibuka gulungan uang kertas tersebut berisi 14 (empat belas) bungkus plastik berisi sabu-sabu;

- Bahwa uang sejumlah Rp. 4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana Saksi yang Saksi serahkan pada istri Saksi adalah uang hasil penjualan emas dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan sabu-sabu yang Saksi miliki;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastic sabu-sabu yang ditemukan polisi dibuang Terdakwa di kamar mandi adalah berasal dari Saksi, yang Terdakwa serahkan pada Terdakwa sebelum polisi datang;
- Bahwa maksud Saksi menyerahkan sabu-sabu pada Terdakwa adalah untuk dibawa ke tempat Terdakwa dan Saksi bekerja dan akan Terdakwa dan Saksi konsumsi sendiri bersama dengan salah satu teman Saksi yang lain;
- Bahwa Saksi memperoleh sabu-sabu tersebut dari Sdr. DAUD pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 dan maksud Saksi membeli sabu-sabu dari Sdr. DAUD adalah untuk dipakai Saksi sendiri bersama dengan Terdakwa dan teman-teman Saksi di tempat kerja;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi bukan orang yang berkompeten dalam bidang penelitian maupun dunia medis dan tidak memiliki ijin apapun atas narkotika sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke muka persidangan karena peristiwa penangkapan Terdakwa dan Saksi NANANG ANTON Alias NANANG oleh petugas kepolisian Polres Bulungan pada hari pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekitar pukul 13.57 Wita di rumah Saksi di Jalan Poros Kaltara Desa Pentian RT. 03 Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan terkait masalah sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi NANANG ANTON Alias NANANG untuk meminjam sepeda motor dan pergi ke pasar, sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa kembali ke rumah Saksi NANANG ANTON Alias



NANANG lalu Saksi NANANG ANTON Alias NANANG menyerahkan 2 (dua) bungkus plastic berisi narkotika sabu-sabu kepada Saksi untuk diberikan kepada teman Saksi NANANG ANTON Alias NANANG, kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi dan saat itu petugas polisi datang ke rumah Saksi NANANG ANTON Alias NANANG ;

- Bahwa karena kaget dan panic atas kedatangan petugas polisi maka Terdakwa membuang 2 (dua) bungkus plastic berisi sabu-sabu yang diberikan Saksi NANANG ANTON Alias NANANG kepada Terdakwa ke lantai kamar mandi dan ditemukan oleh petugas kepolisian, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan rumah Saksi NANANG ANTON Alias NANANG dan menemukan di dalam kamar Saksi NANANG ANTON Alias NANANG 1 (satu) bungkus plastic sabu di dalam kotak senter berwarna hitam, 1 (satu) bungkus plastic besar berisi sabu-sabu di dalam tas ransel warna hitam milik Saksi NANANG ANTON Alias NANANG , 1 (satu) buah timbangan digital di atas meja kamar, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah sendok sabu, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih ;
- Bahwa saat akan dibawa petugas ke Polres Bulungan Saksi NANANG ANTON Alias NANANG sempat menyerahkan gulungan uang kertas sejumlah Rp. 4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana jeans yang Saksi NANANG ANTON Alias NANANG pakai kepada istrinya (sdr. TERESIA), lalu petugas langsung mengambil gulungan uang kertas tersebut dan setelah dibuka gulungan uang kertas tersebut berisi 14 (empat belas) bungkus plastik berisi sabu-sabu ;
- Bahwa Saksi NANANG ANTON Alias NANANG dan Terdakwa memiliki sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa Saksi NANANG ANTON Alias NANANG dan Terdakwa sudah sering mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama biasanya dilakukan di tempat kerja ;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi NANANG ANTON Alias NANANG bukan orang yang berkompeten di bidang penelitian maupun dunia medis dan tidak memiliki ijin apapun atas narkotika sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan masih mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,02 (satu koma nol dua) gram beserta pembungkusnya ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam ;

Dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah dinyatakan dikenali dan dibenarkan baik oleh para Saksi maupun oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 2575/NNF/2017 tanggal 21 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si.MT , LULUK MULJANI dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. , pemeriksa dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Surabaya , yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti Nomor : 3368/2017/NNF dalam perkara Terdakwa BURHAN Bin AMIN adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
2. Surat Keterangan Hasil Penimbangan (NARKOBA) Nomor : No.38/11075/II/2017 tanggal 27 Februari 2017, pada pokoknya menyatakan bahwa berat 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dalam perkara Terdakwa adalah seberat 1,02 (satu koma nol dua) gram beserta plastic pembungkusnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang-barang bukti, yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis yang tersusun secara kronologis sebagai berikut :

1. Bahwa benar, tempat dan waktu kejadian perkara ini adalah pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekitar pukul 13.57 Wita di rumah Saksi NANANG ANTON Alias NANANG Anak Dari ALIANG di Jalan Poros Kaltara Desa Pentian RT. 03 Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor ;
2. Bahwa benar, Terdakwa BURHAN Bin AMIN adalah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan sebagai pelaku dalam perkara ini ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar, awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 Saksi NANANG ANTON Alias NANANG Anak Dari ALIANG membeli sabu-sabu dari Sdr. DAUD (DPO) dengan maksud untuk distok dan dikonsumsi sendiri bersama-sama dengan Terdakwa dan teman-teman Saksi NANANG ANTON Alias NANANG Anak Dari ALIANG di tempat kerja ;
4. Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 siang hari Terdakwa datang ke rumah Saksi NANANG ANTON Alias NANANG Anak Dari ALIANG lalu Saksi NANANG ANTON Alias NANANG Anak Dari ALIANG memberikan 2 (dua) bungkus plastic sabu-sabu kepada Terdakwa dengan maksud agar 2 (dua) bungkus plastic sabu-sabu tersebut nanti dibawa ke tempat kerja dan akan dikonsumsi Saksi NANANG ANTON Alias NANANG Anak Dari ALIANG bersama-sama dengan Terdakwa dan teman yang lainnya dan selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar mandi di rumah Saksi NANANG ANTON Alias NANANG Anak Dari ALIANG ;
5. Bahwa benar, petugas polisi Polres Bulungan yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi NANANG ANTON Alias NANANG Anak Dari ALIANG sering dipakai untuk pesta sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekitar pukul 13.57 Wita sampai di rumah Saksi NANANG ANTON Alias NANANG Anak Dari ALIANG dan mengamankan Saksi NANANG ANTON Alias NANANG Anak Dari ALIANG yang sedang duduk di teras depan rumah ;
6. Bahwa benar, ketika petugas kepolisian masuk ke rumah Saksi NANANG ANTON Alias NANANG Anak Dari ALIANG, petugas kepolisian mendapati Terdakwa ada di dalam kamar mandi dan membuang 2 (dua) bungkus plastic yang berisi narkoba sabu-sabu yang sebelumnya diberikan oleh Saksi NANANG ANTON Alias NANANG Anak Dari ALIANG kepada Terdakwa ke lantai kamar mandi ;
7. Bahwa benar, setelah mendapatkan 2 (dua) bungkus sabu-sabu di kamar mandi tersebut, petugas kepolisian melanjutkan penggeledahan di kamar Saksi NANANG ANTON Alias NANANG Anak Dari ALIANG dan mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic sabu di dalam kotak senter berwarna hitam, 1 (satu) bungkus plastic besar berisi sabu-sabu di dalam tas ransel warna hitam milik Saksi NANANG ANTON Alias NANANG Anak Dari ALIANG , 1 (satu) buah timbangan digital di atas meja kamar, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah sendok sabu, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN.Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar, ketika akan dibawa petugas ke Polres Bulungan Saksi NANANG ANTON Alias NANANG Anak Dari ALIANG sempat menyerahkan gulungan uang kertas sejumlah Rp. 4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana jeans yang Saksi NANANG ANTON Alias NANANG Anak Dari ALIANG pakai kepada istrinya, dan di dalam gulungan uang kertas tersebut berisi 14 (empat belas) bungkus plastik berisi sabu-sabu ;
9. Bahwa benar, uang sejumlah Rp. 4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan Saksi NANANG ANTON Alias NANANG Anak Dari ALIANG kepada istrinya adalah uang hasil penjualan emas ;
10. Bahwa benar, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 2575/NNF/2017 tanggal 21 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si.MT, LULUK MULJANI dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., pemeriksa dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Surabaya, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
11. Bahwa benar, Surat Keterangan Hasil Penimbangan (NARKOBA) Nomor : No.38/11075/II/2017 tanggal 27 Februari 2017, pada pokoknya menyatakan bahwa berat 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dalam perkara Terdakwa adalah seberat 1,02 (satu koma nol dua) gram beserta plastic pembungkusnya ;
12. Bahwa benar, Terdakwa tidak punya kompetensi dalam bidang penelitian maupun dunia medis dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin yang sah atas narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagai berikut :

### DAKWAANKESATU :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

### DAKWAANKEDUA :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

### DAKWAANKETIGA :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling relevan dengan fakta-fakta persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Kedua yaitu Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;
3. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang “ adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan dimuka persidangan Terdakwa BURHAN Bin AMIN terbukti sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum, dimana Terdakwa mengakui nama dan identitas seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar dirinya dan bukan orang lain, sehingga tidak akan menimbulkan *Error in Persona*. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman :

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memuat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila Hakim berpendapat salah sub unsur dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti secara hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan mengenai fakta-fakta dan pertimbangan hukum dalam unsur ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian-pengertian berikut ini :

- Bahwa yang dimaksud sebagai "*Tanpa Hak*" adalah : orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin , surat dan/atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika ;
- Bahwa yang dimaksud sebagai "*Melawan Hukum*" adalah : orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat-surat resmi dan/atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkotika diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang-undang ;
- Bahwa yang dimaksud sebagai "*Memiliki*" adalah : mempunyai yang dapat diperoleh dari pemberian, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas menunjukkan hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud sebagai “Menyimpan” adalah : menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang, sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman ;
- Bahwa yang dimaksud sebagai “Menguasai” adalah : berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dapat dikatakan menguasai barang apabila orang tersebut dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada di dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, memakai ataupun tindakan lain yang menunjukkan seseorang tersebut benar-benar berkuasa atas barang tersebut ;
- Bahwa yang dimaksud sebagai “Menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain , tidak digunakan untuk diri sendiri ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekitar pukul 13.57 Wita Tim Polres Bulungan mendatangi rumah Saksi NANANG ANTON Alias NANANG di Jalan Poros Kaltara Desa Pentian RT. 03 Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, karena sebelumnya Petugas telah mendapat informasi bahwa di rumah Saksi NANANG ANTON Alias NANANG sering terjadi pesta sabu-sabu. Ketika sampai di rumah Saksi NANANG ANTON Alias NANANG , Tim Kepolisian Resor Bulungan mendapati Saksi NANANG ANTON Alias NANANG sedang duduk-duduk di halaman depan rumahnya , lalu petugas kepolisian mengamankan Saksi NANANG ANTON Alias NANANG dan masuk ke dalam rumah, dan di dalam kamar mandi rumah Saksi NANANG ANTON Alias NANANG petugas mendapati Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar mandi dan membuang 2 (dua) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu-sabu ke lantai kamar mandi, dimana 2 (dua) bungkus narkotika sabu-sabu yang Terdakwa buang ke lantai kamar mandi tersebut sebelumnya Terdakwa dapatkan dari Saksi NANANG ANTON Alias NANANG , sehingga petugas kemudian meneruskan pengeledahan di kamar Saksi NANANG ANTON Alias NANANG dan mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic sabu di dalam kotak senter berwarna hitam, 1 (satu) bungkus plastic besar berisi sabu-sabu di dalam tas ransel warna hitam milik Saksi NANANG ANTON Alias NANANG , 1 (satu)

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah timbangan digital di atas meja kamar, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah sendok sabu, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, maka kemudian Tim Kepolisian Resor Bulungan bermaksud membawa Saksi NANANG ANTON Alias NANANG ke Polres Bulungan, namun saat itu Saksi NANANG ANTON Alias NANANG menyerahkan gulungan uang kertas sejumlah Rp. 4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana jeans yang dipakainya kepada istrinya, dan setelah gulungan uang tersebut diperiksa oleh polisi ternyata di dalamnya berisi 14 (empat belas) bungkus plastik berisi sabu-sabu, sehingga total sabu-sabu yang ditemukan dari Saksi NANANG ANTON Alias NANANG dan dari kamar Saksi NANANG ANTON Alias NANANG berjumlah 16 (enam belas) bungkus plastic ;

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang ditemukan petugas pada Terdakwa di lantai kamar mandi adalah bagian dari sabu-sabu yang dimiliki oleh Saksi NANANG ANTON Alias NANANG yang didapatkan oleh Saksi NANANG ANTON Alias NANANG dengan cara membeli dari Sdr. DAUD (DPO) sehari sebelum penangkapan. Tujuan Saksi NANANG ANTON Alias NANANG membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa dan teman-teman yang lain ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kriminalistik No.LAB. : 2575/NNF/2017 tanggal 21 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si.MT, LULUK MULJANI dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., pemeriksa dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Surabaya, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan, sedangkan fakta di persidangan terbukti bahwa Terdakwa tidak punya kompetensi dalam bidang penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuandan tidak memiliki ijin yang sah atas narkotika jenis sabu-sabu yang dimilikinya tersebut ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan pengertian “Memiliki” yaitu “*mempunyai yang dapat diperoleh dari pemberian, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas menunjukkan hubungan*

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



*secara langsung antara pelaku dengan barang “ , maka hubungan Terdakwa dengan 2 (dua) bungkus plastik narkoba sabu-sabu yang didapatkannya dari pemberian Saksi NANANG ANTON Alias NANANG telah menunjukkan hubungan langsung antara Terdakwa dengan barang sabu-sabu sebagaimana dimaksud dalam pengertian “Memiliki” ini. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;*

### Ad.3. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat

*Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah : perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba ;*

*Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terurai diatas telah terungkap bahwa alasan Saksi NANANG ANTON membeli sabu-sabu dari Sdr. DAUD (DPO) adalah untuk dikonsumsi sendiri , dimana Saksi NANANG ANTON biasa mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang lain, sehingga oleh karenanya ketika Terdakwa datang ke rumahnya Saksi NANANG ANTON lalu menyerahkan 2 (dua) bungkus sabu-sabu yang dimilikinya kepada Terdakwa dengan maksud nantinya akan kembali dikonsumsi oleh Saksi NANANG ANTON bersama-sama dengan Terdakwa , maka perbuatan antara Saksi NANANG ANTON dengan Terdakwa tersebut telah menunjukkan bahwa antara ketiganya telah bersepakat untuk melakukan tindakan atau perbuatan atas narkoba sabu-sabu. Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;*

*Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka telah pula menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua ;*

*Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini tidak didapati pada diri terdakwa hal-hal yang dapat melepaskannya dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar , maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;*



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,02 (satu koma nol dua) gram beserta pembungkusnya ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam ;

Oleh karena dalam persidangan ini terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa maka terhadap barang-barang bukti tersebut seluruhnya harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program yang sedang gencar dilakukan pemerintah yaitu pemberantasan peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi muda bangsa ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa merupakan satu-satunya tulang punggung bagi keluarganya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani pula membayar biaya perkara ini ;

Mengingat pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa BURHAN Bin AMIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat Untuk Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman " sebagaimana dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,02 (satu koma nol dua) gram beserta pembungkusnya ;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor , pada hari RABU , tanggal 09 AGUSTUS 2017, oleh IMELDA HERAWATI DP, SH.MH. sebagai Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN.Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISDIANTO, SH. dan INDRA CAHYADI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HADI RIYANTO, SH. Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh DWI KURNIANTO, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

RISDIANTO, SH.

IMELDA HERAWATI DP, SH.MH.

INDRA CAHYADI, SH.MH.

PANITERA ,

HADI RIYANTO, SH.